

Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam

The Concept of Social Welfare in the Perspective of Pancasila Economics and Islamic Economics

Kurnia Rusmiyati^{1*}, Abu Syhabudin², Anggi Prayitno³, Dea Puspita Sari⁴

¹²³ Universitas Majalengka, Jl. K.H. Abdul Halim No.103, Kec. Majalengka Kulon, Kab. Majalengka, 45418, Indonesia

*E-mail : kurniarusmiyati@unma.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep kesejahteraan sosial dalam perspektif Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Di tengah dominasi sistem ekonomi kapitalisme global, Indonesia memiliki landasan filosofis unik yaitu Ekonomi Pancasila, sementara sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, prinsip Ekonomi Islam juga memiliki pengaruh signifikan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila memandang kesejahteraan sosial sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dicapai melalui asas kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, dan peran aktif negara dalam mengelola sumber daya strategis sesuai Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, Ekonomi Islam memandang kesejahteraan (*falah*) sebagai pencapaian kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang berlandaskan pada *Maqashid Syariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) melalui instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kedua perspektif ini memiliki titik temu yang kuat pada prinsip kemanusiaan, penolakan terhadap eksploitasi, dan prioritas pada pemerataan distribusi kekayaan untuk melindungi kelompok masyarakat lemah. Perbedaan mendasar terletak pada sumber otoritasnya: Ekonomi Pancasila bersumber pada konsensus nasional dan ideologi kenegaraan, sedangkan Ekonomi Islam bersumber pada wahyu ilahi. Sintesis dari kedua konsep ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam perumusan kebijakan publik untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia pada masa depan.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

This study aims to examine and compare the concept of social welfare from the perspectives of Pancasila Economics and Islamic Economics. Amidst the dominance of the global capitalist economic system, Indonesia has a unique philosophical foundation, namely Pancasila Economics, while as a country with the largest Muslim population, the principles of Islamic Economics also have a significant influence. The method used in this study is library research with a descriptive comparative approach. The results of the study show that Pancasila Economics views social welfare as the embodiment of social justice for all Indonesian people, achieved through the principles of kinship, a people's economy, and the active role of the state in managing strategic resources in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution. On the other hand, Islamic economics views welfare (*falah*) as the achievement of worldly and spiritual happiness based on *Maqashid Syariah* (protection of religion, soul, mind, offspring, and property) through instruments of wealth redistribution such as zakat, infaq, alms, and waqf. These two perspectives have a strong common ground in the principles of humanity, rejection of exploitation, and priority on equitable distribution of wealth to protect vulnerable groups. The fundamental difference lies in the source of authority: Pancasila Economics is based on national consensus and state ideology, while Islamic Economics is based on divine revelation. A synthesis of these two concepts is expected to become a solid foundation in the formulation of public policy to create a more inclusive and equitable social security system in Indonesia in the future.

Keywords: *Social Welfare, Pancasila Economics, Islamic Economics, Social Justice, Maqashid Sharia.*

How to Cite: Kurnia Rusmiyati, Abu Syhabudin, Prayitno , A., & Dea Puspita. (2025). Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 8(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v8i2.17515>

Copyright © 2025 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Konsep kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi telah lama menjadi perhatian dalam kajian ekonomi normatif dan welfare state, terutama dalam kritik terhadap sistem kapitalisme yang cenderung melahirkan ketimpangan distribusi kekayaan. Lihat Karimi (2024) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan distributif tidak serta-merta menghasilkan kesejahteraan sosial. Dominasi sistem ekonomi kapitalisme dengan orientasi pada akumulasi modal individu dan pertumbuhan ekonomi linear telah memunculkan problem struktural berupa ketimpangan sosial dan kemiskinan sistemik, baik di negara maju maupun berkembang. Fenomena ini juga dikritisi dalam perspektif Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sebagai bentuk ketidakadilan sosial (Akbar & Ghufron, 2025; Samsuri, 2023).

Ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai konsep holistik yang dikenal dengan istilah *falah*, yaitu keberhasilan hidup yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual, baik di dunia maupun di akhirat (Fadilah, 2020). Ukuran kesejahteraan dalam Ekonomi Islam tidak semata-mata berbasis pada pendapatan atau konsumsi, melainkan pada terpenuhinya tujuan-tujuan syariah (*Maqashid Syariah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Almurni & Syarif, 2024).

Titik temu antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam terletak pada penolakan terhadap praktik eksploitasi manusia atas manusia serta penegasan keadilan sosial sebagai tujuan utama sistem ekonomi (Akbar & Ghufron, 2025). Ekonomi Pancasila menempatkan koperasi dan peran negara sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi, sementara Ekonomi Islam menawarkan mekanisme distribusi kekayaan melalui instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) agar harta tidak beredar di kalangan tertentu saja (Sakni, 2016; Karunia et al., 2024).

Prinsip ketuhanann, kemanusiaan, dan kerakyatan dalam Pancasila memiliki kesesuaian normatif dengan prinsip tauhid, keadilan (*al-'adl*), dan persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Ekonomi Islam, sehingga memungkinkan integrasi konseptual dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional (Syamsul Hadi et al., 2025).

Perkembangan ekonomi digital dan sistem keuangan modern di era pasar bebas menghadirkan tantangan baru bagi implementasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam, khususnya terkait perubahan pola konsumsi, inklusi keuangan, dan keadilan distribusi (Sari & Sanjani, 2023). Oleh karena itu, kajian komparatif dan integratif terhadap konsep kesejahteraan sosial dalam perspektif Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam menjadi penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan berkeadilan dan berlandaskan nilai moral bangsa (Hadi, 2025).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi pancasila dan ekonomi Islam. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti menggali data dan informasi dari berbagai sumber literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, artikel kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Zed (2004), yang menyatakan bahwa penelitian kepustakaan menekankan pentingnya sumber literatur sebagai basis utama pengumpulan dan analisis data dalam kajian ilmiah. Proses analisis

data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan, seperti keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Teknik ini digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2013), yaitu untuk menafsirkan isi pesan dari teks secara sistematis, objektif, dan dapat direplikasi (*replicable*) untuk membuat inferensi yang valid dari teks (atau materi bermakna lainnya) ke konteks penggunaannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Pancasila sebagai sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan bertujuan mewujudkan keadilan serta pemerataan ekonomi memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Ali, 2023). Prinsip demokrasi ekonomi dalam Islam menolak praktik kapitalisme yang melahirkan ketimpangan dan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang melarang peredaran harta hanya di kalangan orang-orang kaya saja (Departemen Agama RI, 2002).

Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia bersumber dari moral keagamaan, nilai kemanusiaan, serta adat istiadat bangsa yang majemuk. Pengakuan terhadap kebebasan beragama dan peran nilai agama dalam kehidupan bernegara ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang sekaligus membuka ruang kontribusi nilai-nilai Islam dalam pembangunan sistem ekonomi nasional.

Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 memiliki kesesuaian substansial dengan ajaran Islam tentang persaudaraan dan kerja sama sosial, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisaa' ayat 1 dan QS. Al-Hujurat ayat 10 yang menekankan persaudaraan, silaturahmi, dan tanggung jawab sosial antarsesama manusia (Departemen Agama RI, 2002).

Prinsip keadilan dan kebajikan dalam aktivitas sosial-ekonomi juga ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang memerintahkan keadilan, kebaikan, dan kepedulian terhadap kaum kerabat serta melarang perbuatan keji dan permusuhan. Prinsip ini menjadi landasan moral bagi sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Departemen Agama RI, 2002).

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan mencintai sesama manusia sebagaimana mencintai diri sendiri memperkuat dimensi etis ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan mendorong solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi (H.R. Ahmad).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur melalui akumulasi kekayaan atau kepuasan konsumsi, melainkan melalui konsep *falah*, yaitu keberhasilan hidup yang bersifat holistik dan mencakup kesejahteraan material serta keselamatan spiritual. Aktivitas ekonomi diposisikan sebagai bagian dari ibadah untuk mencapai rida Allah SWT (Akbar & Ghufroon, 2019).

Pencapaian *falah* diwujudkan melalui kerangka *Maqashid Syariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Lima elemen pokok perlindungan (*Daruriyat al-Khamsah*) meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan dan aktivitas ekonomi Islam (Almurni & Syarif, 2024). Kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam tercapai apabila aktivitas ekonomi, baik pada level individu maupun negara, berkontribusi terhadap perlindungan lima unsur *Maqashid Syariah* tersebut dan tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun moral.

Untuk menjamin keadilan distribusi kekayaan, ekonomi Islam menyediakan instrumen redistribusi berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme struktural untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan (Fadilah, 2020). Ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

sebagai *reference framework* dalam seluruh aktivitas ekonomi, sedangkan Ekonomi Pancasila bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Meskipun berbeda sumber ideologis, keduanya memiliki kesamaan orientasi pada keadilan sosial, moralitas ekonomi, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Indonesia yang plural, penerapan Ekonomi Pancasila dipandang lebih inklusif karena mampu mengakomodasi masyarakat lintas agama, sekaligus tetap selaras dengan nilai ketuhanan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila pertama Pancasila.

Implementasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam Sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Implementasi Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi kerakyatan menempatkan kemakmuran masyarakat sebagai tujuan utama, bukan kemakmuran individu. Prinsip ini tercermin dalam penguatan koperasi, peran BUMN, dan penguasaan negara atas sumber daya strategis demi kesejahteraan rakyat (Ali, 2023).

Peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan juga ditegaskan melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945, yang mewajibkan negara menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial.

Dalam ekonomi Islam, perilaku ekonomi individu dan masyarakat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan secara adil dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab, yang menjadi objek kajian utama dalam disiplin ekonomi Islam (Luthfiani & Yazid, 2025).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui distribusi pendapatan, penyusunan perencanaan pembangunan, serta kebijakan ekonomi dan non-ekonomi yang mendukung tercapainya *falah* bersama, dengan dukungan aktif dari masyarakat (Nahriyah, 2018).

Ekonomi Pancasila, yang juga dikenal sebagai ekonomi kerakyatan, merupakan sistem perekonomian yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil kegiatan ekonomi. Sistem ini bertujuan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Landasan konstitusional Ekonomi Pancasila tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi, yakni produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Dengan demikian, kemakmuran masyarakat secara kolektif menjadi tujuan utama, bukan kemakmuran individu semata. Orientasi ini selaras dengan nilai-nilai kelima sila Pancasila yang menekankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Meskipun secara finansial Ekonomi Pancasila tidak selalu menghasilkan keuntungan maksimal sebagaimana sistem ekonomi kapitalis, sistem ini dinilai lebih manusiawi karena mendahulukan nilai sosial, keadilan distributif, dan solidaritas. Oleh karena itu, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, terdapat tiga prinsip dasar demokrasi ekonomi yang menjadi fondasi Ekonomi Pancasila, yaitu: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta (3) bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Ali, 2023).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penyelesaian masalah ekonomi nasional dilaksanakan melalui sinergi antara koperasi, sektor swasta, dan pemerintah. Koperasi

menjadi bentuk usaha yang paling relevan dengan asas kekeluargaan karena mengedepankan semangat solidaritas, kebersamaan, dan pemerataan manfaat ekonomi. Nilai-nilai inilah yang mencerminkan moralitas Ekonomi Pancasila dalam praktik nyata.

Ketiga prinsip dasar tersebut menunjukkan besarnya peran negara dalam mengembangkan dan memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peran negara tersebut diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam lima aspek utama, yaitu: (1) mengembangkan koperasi; (2) mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (3) menjamin pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; serta (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Sementara itu, ekonomi Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya karena berlandaskan pada postulat iman dan ibadah. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman komprehensif tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengelola sumber daya yang tersedia. Aspek inilah yang menjadi fokus kajian dalam ekonomi Islam, yakni bagaimana perilaku ekonomi individu dan masyarakat diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama (Luthfiani & Yazid, 2025).

Ekonomi Islam menekankan pentingnya hubungan persaudaraan (*ukhuwah*) dan kemanfaatan sosial yang tidak hanya berdampak pada kehidupan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan berorientasi pada kebahagiaan akhirat. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, serta menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi maupun non-ekonomi yang mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *falah* sebagai tujuan akhir kehidupan ekonomi Islam (Nahriyah, 2018).

Untuk mencapai kesejahteraan umat, ekonomi Islam menegaskan beberapa prinsip utama yang harus diterapkan. Pertama, kebebasan individu, yaitu kebebasan manusia dalam mengambil keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan ini memungkinkan individu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, namun tetap dibatasi oleh nilai-nilai tauhid yang menempatkan Allah SWT sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Dengan demikian, kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan bertanggung jawab secara moral dan spiritual (Zuchroh, 2021). Kebebasan ini menjadi modal utama bagi seorang Muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi.

Kedua, hak terhadap harta. Islam mengakui hak kepemilikan individu atas harta benda, namun kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara produktif dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kesadaran bahwa harta hanyalah titipan akan membentuk sikap tanggung jawab, rasa syukur, dan kepedulian sosial dalam aktivitas ekonomi.

Ketiga, pengakuan terhadap ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan kondisi ekonomi antarindividu sebagai bagian dari sunnatullah. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi ketimpangan ekstrem yang melahirkan ketidakadilan sosial. Ketidaksamaan ekonomi justru dimaksudkan untuk mendorong kerja sama, saling membutuhkan, dan solidaritas sosial, sehingga sikap individualisme yang menjadi ciri sistem ekonomi konvensional tidak mendapat tempat dalam ekonomi Islam.

Keempat, jaminan sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup layak, dan negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warganya. Jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara sebagai perwujudan prinsip keadilan dan perlindungan hak hidup, sehingga kesejahteraan sosial dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat (Fadilah, 2020).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki kesamaan fundamental dalam tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas melalui asas kekeluargaan, gotong royong, dan peran aktif negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sistem ini menolak dominasi individualisme dan menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat harus didahulukan dibandingkan kemakmuran individu.

Sementara itu, Ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai konsep holistik yang dikenal dengan istilah *falah*, yaitu keberhasilan hidup yang mencakup dimensi material dan spiritual. Pencapaian *falah* diwujudkan melalui pemenuhan tujuan-tujuan syariah (*Maqashid Syariah*), yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ekonomi Islam juga menekankan keadilan distributif melalui pengakuan terhadap hak kepemilikan individu yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial, pengakuan ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, serta penerapan instrumen redistribusi dan jaminan sosial.

Integrasi nilai-nilai Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam menunjukkan adanya titik temu yang kuat dalam penolakan terhadap eksploitasi, penumpukan kekayaan, dan ketimpangan sosial. Prinsip kekeluargaan dalam Ekonomi Pancasila selaras dengan konsep persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan, dan tauhid dalam Ekonomi Islam. Keduanya menempatkan negara dan masyarakat sebagai aktor penting yang harus bekerja secara sinergis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penerapan kebijakan ekonomi nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam dapat menjadi alternatif strategis dalam menjawab tantangan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menegaskan pentingnya moralitas, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Ghufroon, M. I. (2019). Ekonomi Pancasila dari Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 34–48.
- Akbar, M. A., & Ghufroon, M. I. (2025). *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2868>

Ali, M. (2023). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–23.

Almurni, M. F., & Syarif, N. (2024). Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–14.

Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 49–67. DOI: <https://doi.org/10.58401/salimiya.v1i1.88>

Febriani, S., Nevi, F., & Asbari, M. (2022). *Pancasila as a Paradigm in Indonesia's People's Economic Development. Journal of Information Systems and Management*, 1(3).

Hadi, A. S. (2025). Kesejahteraan Sosial dalam Konsep Welfare State dan Maqashid Syari'ah. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.15575/sjtp.v2i1.37698>

Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Kesejahteraan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 04(02), 146–162.

Karunia, U., Sofiana, M. A., Maulida, K., & Abadi, M. T. (2024). Peran Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 146–152. DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.556>

Kementerian Agama RI. (2022). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Luthfiani, A. N., & Yazid, M. (2025). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Pancasila: Teori dan Praktik. *Center of Economic Student Journal*, 8(1), 340–347. DOI: <https://doi.org/10.56750/csej.v8i1.1077>

Mu'tamar Almahmudi, N. (2025). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. DOI: <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.35>

Nahriyah, S. (2018). Metodologi dalam Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*, 1(1), 12–24.

Sakni, A. S. (2016). Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Filantropi Islam dan Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 151–166.

Samsuri, S. (2023). Keadilan Sosial dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam serta Relevansinya dalam Konteks Indonesia. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 2(1), 1–23. DOI: <https://doi.org/10.59001/pjeb.v2i1.58>

Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080–1087. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476>

Syamsul Hadi, A. S., Nurrohman, N., & Janwari, Y. (2025). *Integration of Sharia Economic Philosophy and Pancasila Economics: A Perspective for Indonesia. International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(6). DOI: <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1509>

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuchroh, I. (2021). Perspektif Islam Social Finance dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*, 4(2), 18–25.